



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 73/PDT.P/2014/PN DPK

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

NUKE ANITA WARDIANTI, tempat tanggal lahir Jakarta 17 September 1970 Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Villa Hijau (D.8 No.23) Depok Lama, RT.004/RW.008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebutkan sebagai  
----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 73/Pdt.P/2014/PN.DPK tertanggal 28 April 2014 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor: 73/Pen.Pdt.P/2014/PN.DPK tertanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 April 2014 dan tercatat di bawah register perkara Nomor: 73/Pdt.P/2014/PN.Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Kota Depok;
- 2 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ERWIN GUNARDI, di Depok, pada tanggal 28 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/130V/1994;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 (Satu) orang anak yaitu :
  - NAYLA KHAIRUNNISA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa suami Pemohon pada tanggal 21 September 2010, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros Batam, sesuai dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Batam Kota;
- 5 Bahwa selain meninggalkan ahli waris seorang istri dan 1 (satu) orang anak Almarhum juga meninggalkan dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 05070506304969 dan Surat Ukur Nomor: 00513/2002 dan di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05070506101822 dan Surat Ukur Nomor : 05513/2006;
- 6 Bahwa oleh karena sesuatu hal Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut, namun karena seorang anak pemohon masih belum dewasa/dibawah umur, maka harus diwakili oleh walinya dalam hal ini pemohon sebagai ibu kandungnya;
- 7 Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali dan ijin menjual perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan domosili/tempat tinggal Pemohon adalah Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negari Depok berkenan memeriksa permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon: NUKEA NITA WARDIANTI, bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang bernama:
  - NAYLA KHAIRUNNISA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon : NUKEA NITA WARDIANTI, bertindak selaku wali dari anak Pemohon tersebut untuk menjual dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05070506304969 dan Surat Ukur Nomor : 00513/2002 dan di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05070506101822 dan Surat Ukur Nomor : 05513/2006;

- 4 Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No:2171105709709002 atas nama : NUKE ANITA WARDIANTI, yang diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/130V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 30 Mei 1994, yang diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1822/Baloi Permai atas nama NUKE ANITA WARDIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, tertanggal 29 April 2006, yang diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4969/Baloi Permai atas nama NUKE ANITA WARDIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, tertanggal 30 September 2002, yang diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 12 Oktober 2010 yang telah ditandatangani oleh Lurah Baloi Permai, tertanggal 12 Oktober 2010 dan Camat Batam, tertanggal 12 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Kartu Keluarga No.3276010710110111 atas nama kepala keluarga NUKE ANITA WARDIANTI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tertanggal 13 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-5;
- 7 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 153/KM-CS-BTM/2010 atas nama: ERWIN GUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29 Desember 2010, yang diberi tanda bukti P-7;
- 8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215/U/JU/2005 atas nama: NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara, pada tanggal 08 Maret 2005, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1 saksi DINO RINALDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jalan Pemuda Villa Hijau (D.8 No.23) Depok Lama, RT.004/RW.008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik saksi yang bernama ERWIN GUNARDI di Depok pada tanggal 28 Mei 1994;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ERWIN GUNARDI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ERWIN GUNARDI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010 di Rumah Sakit Awal Bros Batam karena penyakit jantung;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual dua bidang tanah peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah yang akan dijual tersebut terletak di Batam;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat yang mana dalam sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Pemohon dan anaknya yaitu NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA;
- Bahwa luas tanah yang terletak di Batam tersebut kurang lebih 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) dan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- Bahwa kedua sertifikat tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan diajinkan ke pihak lain maupun ke Bank;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila tanah tersebut Pemohon jual;

## 2 saksi GRACE FERNANDIA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jalan Pemuda Villa Hijau (D.8 No.23) Depok Lama, RT.004/RW.008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERWIN GUNARDI di Depok pada tanggal 28 Mei 1994;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ERWIN GUNARDI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang ini berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ERWIN GUNARDI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010 di Rumah Sakit Awal Bros Batam karena penyakit jantung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual dua bidang tanah peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah yang akan dijual tersebut terletak di Batam;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat yang mana dalam sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Pemohon dan anaknya yaitu NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA;
- Bahwa luas tanah yang terletak di Batam tersebut kurang lebih 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) dan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- Bahwa kedua sertifikat tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan diajinkan ke pihak lain maupun ke Bank;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila tanah tersebut Pemohon jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan orang tua suami Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Dino Rinaldi dan 2. saksi Grace Fernandia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-6 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon bersama anaknya sekarang ini tinggal di Jalan Pemuda Villa Hijau (D.8 No.23) Depok Lama, RT.004/RW.008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan membuktikan bahwa pada tanggal 28 Mei 1994 Pemohon telah menikah dengan ERWIN GUNARDI di Bogor (sekarang Depok) dan pernikahan pemohon tersebut telah di catat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 250/130V/1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan dalam persidangan telah membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ERWIN GUNARDI tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAYLA KHAIRUNNISA, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2005, dimana anak Pemohon tersebut sekarang ini berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun sehingga masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama suami pemohon (ERWIN GUNARDI) telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama ERWIN GUNARDI tersebut telah meninggal pada tanggal 21 September 2010 di Rumah Sakit Awal Bros Batam karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1822/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.05513/2006 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4969/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.00513/2002 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, telah membuktikan bahwa : suami Pemohon ERWIN GUNARDI (alm) telah meninggalkan harta warisan dua bidang tanah yang masing-masing 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) dan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dan Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2010 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah membuktikan bahwa suami Pemohon ERWIN GUNARDI (alm) selain meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah tersebut diatas, juga meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (NUKE ANITA WARDIANTI) selaku istri yang sah dan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Perempuannya yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA yang lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005 yang saat ini masih dibawah umur/ belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anak tersebut untuk menjual dua bidang tanah yang terletak di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dengan luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1822/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.05513/2006 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4969/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.00513/2002 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ibu kandung dari 1 (satu) orang anak Perempuan yang lahir dari perkawinannya dengan suaminya ERWIN GUNARDI (alm) bernama NAYLA KHAIRUNNISA lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005 tersebut diatas sehingga anak Pemohon tersebut sekarang ini masih berusia 9 (sembilan) tahun atau masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon (NUKE ANITA WARDIANTI) sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA yang belum berusia dewasa (lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang didalamnya ada bagian dari anak Pemohon selaku ahli warisnya dan sekarang ini anak pemohon tersebut masih belum berusia dewasa/dibawah umur maka diperlukan seseorang yang ditunjuk sebagai wali yang sah untuk mewakilinya menjual tanah yang terletak di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dengan luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1822/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.05513/2006 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4969/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.00513/2002 atas nama NUKE ANITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 didukung keterangan saksi-saksi dan Pemohon oleh karena setelah ayah kandungnya/suami Pemohon (ERWIN GUNARDI) meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010 maka otomatis anak Pemohon bernama NAYLA KHAIRUNNISA yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 2005 yang sekarang masih dibawah umur tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dimana saat ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali yang sah terhadap anak kandungnya adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa pihak keluarga dari suami Pemohon (ERWIN GUNARDI) tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah peninggalan suami Pemohon (ERWIN GUNARDI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA untuk keperluan pengurusan penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dengan luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1822/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.05513/2006 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4969/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.00513/2002 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan merubah sebagian amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat akan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan Pemohon NUKE ANITA WARDIANTI sebagai ibu kandungnya menjadi WALI dari anak yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA, Jenis Kelamin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2005 yang masih dibawah umur/  
Belum Dewasa dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum;

- 3 Memberi Izin kepada Pemohon NUKE ANITA WARDIANTI sebagai WALI dari anaknya yang belum dewasa yang bernama NAYLA KHAIRUNNISA tersebut diatas untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Puri Legenda Blok B12 NO.9 Batam Center dengan luas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1822/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.05513/2006 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan yang terletak di Perumahan Taman Duta Mas Cluster VI (California) No. 17 Batam Center dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4969/Baloi Permai dan berdasarkan surat ukur No.00513/2002 atas nama NUKE ANITA WARDIANTI dan NAYLA KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 23 Mei 2014 oleh HASANUDDIN.M, SH.,MH. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh RESYA, SH.,MH selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

RESYA, SH.,MH

HASANUDDIN.M, SH.,MH

## Perincian Biaya :

- PNBPN Proses perkara : Rp 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang : Rp 50.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

J U M L A H : Rp.126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)